

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagai bagian dari amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebutuhan masyarakat atau kebutuhan bersama ini salah satunya adalah kesehatan.¹

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum serta fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negaranya”. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan

¹ Nasution1, I. F. 2021. *Analisis Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)* [Http://Jurnal.Feb.Unmul.Ac.Id/Idex.Php/Kinerja](http://Jurnal.Feb.Unmul.Ac.Id/Idex.Php/Kinerja), Hal. 4, diakses 18 Oktober 2024.

hidup produktif”. Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia, sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.²

Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pengaturan serta menjamin pelayanan kesehatan sudah sesuai atau belum dengan standar yang ditetapkan.³ Tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan kesehatan diatur dengan jelas pada BAB III Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan pemerintahan terkecil di tingkat desa.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/ kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa. Posyandu berkedudukan di Desa/ Kelurahan setempat dan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat.

² Nopiani, c. s. 2019. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7(1).

³ Weppy Susetiyo, A. I. 2021. Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya Uu Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 11 (2).

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah Desa memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. Peran ini diatur dalam Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menyatakan bahwa “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah desa memerlukan Dana Desa, yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan kesehatan seperti membangun atau merenovasi Puskesmas dan Poskesdes, untuk honorarium Kader Posyandu, kegiatan promosi kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu Pasal 27 ayat 1 dan 2 berbunyi “Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, c, dan d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “ Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1) Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal

6 huruf (a) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat. Pasal 7 ayat (1) rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat terdiri dari: a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penuruan *stunting* di Desa; b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional ; dan d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Banyak desa masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peran ini, termasuk Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Desa Laya bukanlah desa terpencil dan berada cukup dekat dengan pusat kota. Satu-satunya fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melayani kesehatan di desa ini adalah Posyandu yang dimana masih terbatas dalam memberikan layanan kesehatan, obat-obatan nya juga tidak memadai, serta tidak selalu dihadiri oleh tenaga medis dari Puskesmas. Desa ini belum memiliki Poskesdes, di desa ini juga tidak memiliki tenaga medis tetap seperti dokter atau bidan desa. Puskesmas terdekat berada di Kelurahan Tanjung Agung yang berjarak 7,6 km dari Desa Laya dan memerlukan kendaraan untuk diakses. Meskipun kendaraan mudah

ditemukan, tetap saja hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan segera, terutama dalam kondisi darurat.

Selain permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana, permasalahan lain juga sering timbul dari masyarakatnya sendiri dimana banyak masyarakat Desa Laya yang abai akan pentingnya pemeriksaan rutin di Posyandu, imunisasi, dan gaya hidup sehat karena kurangnya edukasi dan informasi tentang penyakit, cara pencegahan, dan manfaat pemeriksaan kesehatan. Kurangnya kepatuhan pada protokol kesehatan, juga terdapat beberapa masyarakat desa yang lebih memilih pengobatan tradisional daripada menggunakan layanan kesehatan modern.

Kurangnya regulasi atau aturan desa yang mengatur pelayanan kesehatan secara spesifik juga menjadi salah satu indikator lemahnya peran pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan di tingkat lokal. Banyak kegiatan kesehatan masih bersifat *insidental* (bersifat tidak tetap atau hanya dilakukan jika ada kebutuhan atau kejadian tertentu saja) dan tidak berdasarkan perencanaan jangka panjang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masih belum optimal. Pemerintah desa perlu mengembangkan strategi yang lebih baik dalam mengalokasikan anggaran, meningkatkan fasilitas kesehatan, melakukan kegiatan promosi seperti penyuluhan akan pentingnya gaya hidup sehat, serta memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Berdasarkan permasalahan diatas Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pelayanan kesehatan yang dimaksud secara spesifik merujuk pada pelayanan posyandu, yang merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang ada

di Desa Laya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya peran tersebut, masyarakat Desa Laya diharapkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih baik. Optimalisasi peran pemerintah desa juga diharapkan dapat membuat sistem pelayanan kesehatan di Desa Laya menjadi lebih terorganisir dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Rumusan masalah merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian untuk menemukan solusi dari suatu masalah.⁴ Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Laya Kecamatan Batuaraja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan. Menemukan teori baru, menguji (menerima atau menolak) suatu teori yang sudah ada, serta mengembangkan suatu teori baik melalui penambahan data atau penjelasan data. Teori secara sederhana diartikan

⁴Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hal. 65-67

sebagai pernyataan (*statement*) yang sudah teruji kebenarannya. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui ketersediaan fasilitas kesehatan dan infrastruktur pendukung yang ada di Desa Laya kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan seperti memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti.⁵

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah desa menyusun, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dalam hal ini yaitu Posyandu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan

⁵Syafnidawaty. "Manfaat Penelitian". Diakses dari [https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/#:~:text=Manfaat%20penelitian%20adalah%20narasi%20yang,masalah%20pada%20objek%20yang%20diteliti](https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/#:~:text=Manfaat%20penelitian%20adalah%20narasi%20yang,masalah%20pada%20objek%20yang%20diteliti.). diakses 20 Oktober 2024, pukul 08.29.

pelayanan kesehatan. Misalnya, hasil penelitian dapat memberikan informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, serta strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas program, baik dari segi anggaran, koordinasi, maupun dukungan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan kesehatan dapat memperoleh informasi mengenai peran aktif pemerintah desa dan kader dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan mereka. Serta mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai program kesehatan berbasis masyarakat. Temuan-temuan praktis yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks kesehatan masyarakat dan kebijakan di tingkat desa.